



**PUTUSAN**

Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Kelas III SD, pekerjaan Tani, Alamat di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, Alamat di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara lisan tanggal 04 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR, tanggal 04 Februari 2015, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/13/II/1990 tanggal 01 Februari 1990;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah selama 4 (empat) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung yang sama;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Anak Pertama, lahir tahun 1994, 2. Anak Kedua, lahir tahun 1999, dan 3. Anak Ketiga, lahir tahun 2006, saat ini anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak pertama sudah menikah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 10 (sepuluh) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama selama 3 (tiga) bulan berturut-turut untuk pergi bekerja ke daerah lain seperti Blang Kejeran, selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat hanya sekali mengirimkan uang belanja dan uang tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat harus bekerja sendiri sebagai petani;
  - b. Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan beberapa wanita, hal tersebut Penggugat ketahui karena wanita-wanita tersebut kerap menghubungi Penggugat via *handphone*;
  - c. Tergugat tidak bisa dijadikan imam yang baik bagi keluarga, karena Tergugat tidak mau melaksanakan shalat fardhu 5 (lima) waktu dan

Halaman 2 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puasa, Penggugat sudah berusaha mengingatkan namun selalu saja direspon dengan sikap marah-marah;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat Kampung Saprida Kecamatan Saprida Kabupaten Bener Meriah sekalipun berubah hanya bertahan selama beberapa bulan saja selebihnya kejadian yang sama kembali terulang;
7. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan untuk bekerja di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, kemudian pada tanggal 08 Agustus 2011 Penggugat berusaha mendatangi tempat kerja Tergugat dan alangkah terkejutnya Penggugat karena mengetahui ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama xxxxx warga xxxxx Kabupaten Aceh Utara tanpa pernah ada meminta izin dari Penggugat sebelumnya, hal tersebut Penggugat ketahui melalui teman Tergugat. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah mengirimkan uang belanja sehingga Penggugat merasa sangat tersiksa lahir dan batin. Belakangan Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau

Halaman 3 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 23 Februari 2015 untuk panggilan pertama, dan tanggal 09 Maret 2015 untuk panggilan kedua, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117015002740001 atas nama (Penggugat) telah di *nazegelen* kantor Pos aslinya di Kabupaten Bener Meriah tanggal 13 Mei 2012 dan masih berlaku, telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 246/13/II/1990 Tanggal 15 Januari 1990 atas nama (Tergugat) dan (Penggugat) telah di *nazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah), Propinsi Aceh, tanggal 18 Januari 2003, telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, pada tahun 1990 di rumah orang tua Penggugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx;
  - Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, satu diantaranya saat ini sudah menikah;

Halaman 5 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, mulai ada perselisihan ketika lahir anak ketiga, atau tepatnya sejak 9 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa mengenai pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pernah satu kali saksi dengar langsung, kemudian saksi damaikan dan berhasil damai kemudian terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat sering pergi-pergi dari rumah lama baru pulang, dan selama pergi itu tidak ada uang yang ditinggalkan dan tidak juga mengirimkan uang belanja kepada Penggugat hingga kembalinya pun tidak ada apa-apa yang dibawa untuk diberikan kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat lah yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sebab perginya Tergugat dikarenakan sebelumnya telah terjadi pertengkaran dengan Penggugat dikarenakan masalah ekonomi, sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa Tergugat pergi tidak tahu kemana, dan telah pula dicari hingga beberapa bulan yang lalu baru diketahui Tergugat kembali tinggal di kampung orangtuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, pada saat itu Tergugat langsung berjumpa dengan saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita orang lain Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain, yang saksi juga sebenarnya tidak mengetahui pasti kebenarannya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, dan saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan yang Penggugat ambil;

**2. Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di

Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh

Halaman 6 dari 18 halaman

Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi lupa tahun menikahnya, hanya saja seingat saksi pernikahan itu dahulu dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa seingat selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, dan telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengenai keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja memang setelah beberapa tahun menikah Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita dan pengaduan langsung Penggugat dimana saksi juga sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat, pertengkaran itu seringkali disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat sendiri yang saksi ketahui tidak memiliki pekerjaan tetap hanya serabutan, hingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga terpaksa Penggugat mencari kerja menjadi tukang pemetik kopi di kebun orang lain;
- Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering saksi damaikan dan nasehati, dan berhasil rukun namun terjadi pertengkaran lagi dengan sebab yang sama yaitu masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, dimana Tergugat lah yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar namun dari pernyataan Penggugat langsung dimana Penggugat sudah

Halaman 7 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, Tergugat juga sudah mengirimkan surat talak kepada Penggugat, dan sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada keputusan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Penggugat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah. Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 144 R.Bg., menyatakan jika Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, gugatan tersebut dicatat oleh Ketua atau hakim yang ditunjuk. Maka majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 8 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal ini berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, dimana fotokopi tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dimana Penggugat bermaksud hendak bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117015002740001 atas nama xxxxx (Penggugat) telah di *nazegelen* kantor Pos aslinya di Kabupaten Bener Meriah tanggal 13 Mei 2012 dan

Halaman 9 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlaku, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta outentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah di *nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 246/13/II/1990 Tanggal 15 Januari 1990 atas nama xxxxx (Tergugat) dan xxxxx (Penggugat) telah di *nazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah), Propinsi Aceh, tanggal 18 Januari 2003, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-5 rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sejak menikah dan pada tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama selama 3 bulan berturut-turut untuk pergi kerja ke daerah lain

Halaman 10 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Blang Kejeren selama perginya Tergugat hanya sekali mengirimkan uang belanja namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga terpaksa Penggugat sendiri bekerja sebagai petani, Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan beberapa wanita, hal itu Penggugat ketahui karena wanita-wanita tersebut kerap menghubungi Penggugat via telephone, selain itu Tergugat tidak bisa dijadikan imam yang baik bagi keluarga dengan tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* abang kandung dan abang ipar Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak begitu mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan karena antara Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan baik-baik saja, namun ketika telah lahir anak ketiga Penggugat melaporkan kepada saksi telah terjadi pertengkaran diantara keduanya disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering pergi berbulan-bulan untuk kerja selama pergi tidak meninggalkan harta juga setelah kembali tidak membawa hasilnya untuk diberikan kepada Penggugat dan anak-anaknya hingga terpaksa Penggugat bekerja sendiri, dan saksi juga pernah mendengar langsung sebanyak 1 kali pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Begitu juga dengan saksi kedua Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung, namun berdasarkan pengaduan Penggugat tersebut telah terjadi pertengkaran diantara keduanya disebabkan masalah ekonomi,

Halaman 11 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat yang saksi ketahui tidak memiliki pekerjaan tetap hanya serabutan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga hingga terpaksa Penggugat harus bekerja menjadi pemetik kopi di kebun milik orang lain. Lalu kedua saksi juga mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 3 tahun, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan telah meninggalkan surat talak untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Januari 1990 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan masalah ekonomi;

Halaman 12 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2011, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan

Halaman 13 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlarat*nya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlarat*nya”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2011 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk

Halaman 14 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعوبها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايد  
أ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثالها وعجزالفاض عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya

Halaman 15 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1436 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Zainal Arifin, S.Ag., ketua majelis, dihadiri oleh Buniyamin Hasibuan, S.Ag., dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Mawardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

**Zainal Arifin, S.Ag**

Halaman 17 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 039/Pdt.G/2015/MS-STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd

**Buniamin Hasibuan, S.Ag**

Hakim Anggota,  
ttd

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Mawardi, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 285.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).</b>